



PUTUSAN
NOMOR 128/PID/2020/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MUHAMAD RISTON Alias LA BOMBO Bin LA ABU;
Tempat lahir : Liya;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 16 Juni 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Laengga Desa Liya Mawi Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Agustus 2020 selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan 11 Januari 2021;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan 15 Desember 2020;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Pebruari 2020;



Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 30 November 2020 Nomor : 128/PID/2020/PT KDI serta berkas perkara Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor : 60/Pid.B/2020/PN Wgw dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Wangi Wangi tertanggal 14 Oktober 2020 No. Reg. Perk : PDM-31/RP-9/09/2020 yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **MUHAMAD RISTON Alias LA BOMBO Bin LA ABU**, pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020, sekira pukul 02.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Desa Liya Mawi Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi - Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah, ***"Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat"*** perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya saksi ASLAN Bin LA BASIRU bersama dengan saksi LA SETI, saksi LA KINGKI dan saksi DARMAN sedang duduk bersama mengkonsumsi minuman keras di acara perkawinan, selanjutnya datang terdakwa ikut gabung mengkonsumsi minuman keras, berselang beberapa lama kemudian saat terdakwa masih sementara mengkonsumsi minuman keras, saksi ASLAN mengatakan kepada terdakwa *"Kalau kamu pendatang, jangan kurang ajar dikampungnya orang, kamu ini tidak pernahkah di nasehati sama orang tuamu dari kecil ka? makanya kamu kurang ajar begitu"* yang saksi ASLAN ucapkan secara berulang kali menyebabkan terdakwa menjadi emosi dan langsung mencabut sebilah badik miliknya, kemudian terdakwa menikam saksi ASLAN dari arah depan yang mengenai pada bagian dada saksi ASLAN, selanjutnya saksi ASLAN yang telah mengalami luka pada bagian dada langsung berdiri dengan maksud lari untuk menghindari akan tetapi terdakwa kembali menikam saksi ASLAN dari arah belakang yang mengenai pada bagian pinggang sebelah kiri saksi ASLAN



dan pada saat saksi ASLAN menoleh ke arah terdakwa saksi ASLAN kembali ditikam oleh terdakwa namun saksi ASLAN menangkis tikaman dari terdakwa dengan menggunakan tangan sehingga badik terdakwa mengenai lengan tangan sebelah kanan saksi ASLAN, kemudian saksi ASLAN lari meninggalkan tempat kejadian tersebut dan tidak lama kemudian datang saksi SAHIATI Binti LA IBADI yang merupakan istri dari saksi ASLAN membawa saksi ASLAN ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi untuk dilakukan perawatan atas luka yang dialami oleh saksi ASLAN;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MUHAMAD RISTON Alias LA BOMBO Bin LA ABU mengakibatkan saksi ASLAN Bin LA BASIRU mengalami luka berat sebagaimana hasil "Visum Et Repertum" Nomor :445/38/ VER/ IGD/ VIII/ 2020, tanggal 04 Agustus 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. W. RADHIATUL JANNAH sebagai Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
- **Pemeriksaan Luar :**
 - Tampak luka terbuka pada dada dengan ukuran panjang kurang lebih tiga sentimeter lebar kurang lebih nol koma delapan sentimeter dalam kurang lebih satu koma nol sentimeter;
 - Tampak luka terbuka pada lengan kanan atas bagian dalam dengan ukuran panjang kurang lebih satu koma tiga sentimeter lebar kurang lebih nol koma lima sentimeter;
 - Tampak luka terbuka pada pinggang kiri belakang dengan ukuran panjang kurang lebih dua sentimeter lebar kurang lebih nol koma enam sentimeter dalam kurang lebih tiga sentimeter.
- **Kesimpulan :** Luka terbuka pada dada, lengan kanan atas bagian dalam serta pinggang kiri belakang disebabkan benda tajam;

Perbuatan Terdakwa **MUHAMAD RISTON alias LA BOMBO Bin LA ABU** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **MUHAMAD RISTON alias LA BOMBO Bin LA ABU**, pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020, sekira pukul 02.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Desa Liya Mawi Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi - Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah, ***“Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka”***, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya saksi ASLAN Bin LA BASIRU bersama dengan saksi LA SETI, saksi LA KINGKI dan saksi DARMAN sedang duduk bersama mengkonsumsi minuman keras di acara perkawinan, selanjutnya datang terdakwa ikut gabung mengkonsumsi minuman keras, berselang beberapa lama kemudian saat terdakwa masih sementara mengkonsumsi minuman keras, saksi ASLAN mengatakan kepada terdakwa *“Kalau kamu pendatang, jangan kurang ajar dikampungnya orang, kamu ini tidak pernahkah di nasehati sama orang tuamu dari kecil ka? makanya kamu kurang ajar begitu”* yang saksi ASLAN ucapkan secara berulang kali menyebabkan terdakwa menjadi emosi dan langsung mencabut sebilah badik miliknya, kemudian terdakwa menikam saksi ASLAN dari arah depan yang mengenai pada bagian dada saksi ASLAN, selanjutnya saksi ASLAN yang telah mengalami luka pada bagian dada langsung berdiri dengan maksud lari untuk menghindari akan tetapi terdakwa kembali menikam saksi ASLAN dari arah belakang yang mengenai pada bagian pinggang sebelah kiri saksi ASLAN dan pada saat saksi ASLAN menoleh ke arah terdakwa saksi ASLAN kembali ditikam oleh terdakwa namun saksi ASLAN menangkis tikaman dari terdakwa dengan menggunakan tangan sehingga badik terdakwa mengenai lengan tangan sebelah kanan saksi ASLAN, kemudian saksi ASLAN lari meninggalkan tempat kejadian tersebut dan tidak lama kemudian datang saksi SAHIATI Binti LA IBADI yang merupakan istri dari saksi ASLAN membawa saksi ASLAN ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi untuk dilakukan perawatan atas luka yang dialami oleh saksi ASLAN;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MUHAMAD RISTON alias LA BOMBO Bin LA ABU mengakibatkan saksi ASLAN Bin LA BASIRU mengalami luka-luka sebagaimana hasil *“Visum Et Repertum”* Nomor :445/38/ VER/ IGD/ VIII/ 2020, tanggal 04 Agustus 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. W. RADHIATUL JANNAH sebagai Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - **Pemeriksaan Luar :**
 - *Tampak luka terbuka pada dada dengan ukuran panjang kurang lebih tiga sentimeter lebar kurang lebih nol koma delapan sentimeter dalam kurang lebih satu koma nol sentimeter;*



- Tampak luka terbuka pada lengan kanan atas bagian dalam dengan ukuran panjang kurang lebih satu koma tiga sentimeter lebar kurang lebih nol koma lima sentimeter;
- Tampak luka terbuka pada pinggang kiri belakang dengan ukuran panjang kurang lebih dua sentimeter lebar kurang lebih nol koma enam sentimeter dalam kurang lebih tiga sentimeter.
- **Kesimpulan** : Luka terbuka pada dada, lengan kanan atas bagian dalam serta pinggang kiri belakang disebabkan benda tajam;

Perbuatan terdakwa **MUHAMAD RISTON alias LA BOMBO Bin LA ABU** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Membaca Surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Wangi Wangi tanggal 9 November 2020 No. Reg. Perk: PDM-31/RP-9/09/2020 yang pada pokoknya Terdakwa dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD RISTON Alias LA BOMBO Bin LA ABU** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana Pasal 351 ayat (2) KUHP yang didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan oleh karenanya Terdakwa **MUHAMAD RISTON Alias LA BOMBO Bin LA ABU** dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD RISTON Alias LA BOMBO Bin LA ABU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiair melanggar **Pasal 351 Ayat (1) KUHP**;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMAD RISTON Alias LA BOMBO Bin LA ABU** dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
Sebilah senjata tajam jenis badik dengan panjang keseluruhan 33,5 cm, panjang mata 25,5 cm, tajam pada sebelah sisi, ujung runcing, panjang gagang 8 cm terbuat dari kayu hitam dibalut oleh besi, memiliki sarung terbuat dari kayu dan dilapisi oleh lakban

Dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa **MUHAMAD RISTON Alias LA BOMBO Bin LA ABU** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Wangi Wangi telah menjatuhkan putusan tanggal 9 November 2020 Nomor 60/Pid.B/2020/PN Wgw yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD RISTON Alias LA BOMBO Bin LA ABU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan luka berat"; sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan panjang keseluruhan 33,5 cm, Panjang 25,5 cm, tajam pada sebelah sisi, ujung runcing, Panjang gagang 8 cm terbuat dari kayu hitam dilapisi oleh besi, memiliki sarung terbuat dari kayu dan dilapisi oleh lakban warna merah dan hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh ABDUL KADIR, SH selaku Panitera Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor : 8/Akta Pid.B/2020/PN Wgw pada tanggal 16 November 2020, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor : 60/Pid.B/2020/PN Wgw tanggal 9 November 2020;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor : 8/Akta.Pid.B/2020/PN Wgw tanggal 17 November 2020, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Halaman 6 dari 12 Hal. Putusan Nomor 128/PID/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Akta Penerimaan Memori Banding Nomor : 8/Akta.Pid.B/2020/PN Wgw tanggal 23 November 2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wangi Wangi;
4. Surat Penyerahan Memori Banding Nomor : 8/Akta.Pid.B/2020/PN Wgw kepada Terdakwa tanggal 24 November 2020;
5. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Wangi Wangi tanggal 17 November 2020 yang ditujukan baik kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan tersebut;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan pada tanggal 16 Nopember 2020 dan perkara aquo diputus tanggal 09 Nopember 2020 sehingga permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat bahwa permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa kami Penuntut Umum setelah membaca pertimbangan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi-Wangi Nomor : 60/Pid.B/2020/PN.Wgw tanggal 9 Nopember 2020, yang pada pokoknya kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Factie* yang menyatakan bahwa “...dikarenakan perbuatan terdakwa yang menikam di bagian dada saksi ASLAN membahayakan nyawa saksi ASLAN dan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi ASLAN tidak bisa melakukan pekerjaan sehari-hari dan sampai dengan sekarang saksi ASLAN masih merasakan sakit sesak pada bagian dada sehingga menurut Majelis Hakim hal tersebut termasuk luka berat” dan oleh karena hal tersebut maka dalam pertimbangan selanjutnya *Judex Factie* menyatakan bahwa “...semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi...”.

Bahwa sebagaimana dijelaskan oleh R. Sugandhi, SH dalam bukunya yang berjudul KUHP dan Penjelasannya pada halaman 366 menjelaskan bahwa Undang-Undang tidak menegaskan apa arti sesungguhnya daripada “penganiayaan”, akan tetapi menurut yurisprudensi Mahkamah Agung



Republik Indonesia arti penganiayaan ialah *perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka*, hal tersebut lebih lanjut dijelaskan dalam KUHP karangan R. Soesilo, yang mana dalam bukunya tersebut memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan "perasaan tidak enak", "rasa sakit", "luka", dan "merusak kesehatan", yakni :

- a. "perasaan tidak enak" misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya;
- b. "rasa sakit" misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya;
- c. "luka" misalnya mengiris, memotong, **menusuk dengan pisau** dan lain-lain;
- d. "merusak kesehatan" misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat dibuka jendela kamarnya sehingga orang itu masuk angin.

Bahwa sebagaimana fakta persidangan yang diterangkan oleh saksi ASLAN yang pada pokoknya menerangkan bahwa "*memang benar akibat penikaman yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, maka saksi ASLAN sempat mendapatkan perawatan di RSUD Kabupaten Wakatobi selama kurang lebih 12 (dua belas) jam namun setelah itu saksi ASLAN sudah diperbolehkan untuk pulang kembali ke rumah saksi ASLAN*", selain itu saksi ASLAN juga menerangkan bahwa "*memang benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, maka aktifitas sehari-hari saksi ASLAN yakni saksi ASLAN tidak dapat menjalankan pekerjaannya kurang lebih 1 (satu) minggu setelah itu saksi ASLAN dapat menjalankan kembali aktifitas sehari-harinya sampai dengan saat ini*" sebagaimana pada saat persidangan saksi ASLAN juga telah menunjukan luka yang diakibatkan penikaman yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi ASLAN dan telah disaksikan oleh Penuntut Umum, Terdakwa serta Majelis Hakim yang memeriksa yang pada saat itu, yang mana telah diperlihatkan di depan sidang dan tampak bahwa luka yang dialami oleh saksi ASLAN sudah sembuh. Selain itu dipertegas dalam bukti surat berupa hasil "*Visum Et Repertum*" Nomor : 445/38/VER/IGD/VIII/2020, tanggal 04 Agustus 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. W. RADHIATUL JANNAH sebagai Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi, yang pada pokoknya tidak terdapat kesimpulan pemeriksaan yang menyatakan bahwa luka yang dialami oleh saksi ASLAN tersebut merupakan atau termasuk luka berat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut diatas, Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Factie* yang menyatakan "...dikarenakan perbuatan terdakwa yang menikam di bagian dada saksi ASLAN membahayakan nyawa saksi ASLAN dan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi ASLAN tidak bisa melakukan pekerjaan sehari-hari dan sampai dengan sekarang saksi ASLAN masih merasakan sakit sesak pada bagian dada sehingga menurut Majelis Hakim hal tersebut termasuk luka berat" dan oleh karena hal tersebut maka dalam pertimbangan selanjutnya *Judex Factie* menyatakan bahwa "...semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi...".

Sehingga sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum terhadap perkara *a quo* yang telah dibacakan Penuntut Umum pada tanggal 9 November 2020, maka perbuatan terdakwa tersebut dikategorikan sebagai perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka atau sesuai Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum yakni Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Maka dengan hal-hal tersebut diatas, kami mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari memutuskan :

1. Menerima permohonan banding ini;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Wangi-Wangi Nomor : 60/Pid.B/2020/PN.Wgw Tanggal 9 Nopember 2020 atas nama terdakwa MUHAMAD RISTON Alias LA BOMBO Bin LA ABU tersebut di atas;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut;
4. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD RISTON Alias LA BOMBO Bin LA ABU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan luka-luka" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum; sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 9 November 2020.

Menimbang bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara meneliti dan mencermati Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, serta membaca dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Wangi Wangi tanggal 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2020 Nomor : 60Pid.B/2020/PN Wgw, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Mmemori Bandingnya menyatakan tidak sependapat dengan Judex Factie yang menyatakan bahwa : *"..... dikarenakan perbuatan Terdakwa yang menikam dibagian dada saksi ASLAN membahayakan nyawa saksi ASLAN dan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi ASLAN tidak bisa melakukan pekerjaan sehari-hari dan sampai dengan sekarang saksi ASLAN masih merasakan sakit sesak pada bagian dada sehingga menurut Majelis Hakim hal tersebut termasuk luka berat"* dan oleh karena hal tersebut maka dalam pertimbangan selanjutnya Judex Factie menyatakan bahwa *"...semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi..."*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud luka berat dalam pasal 90 KUHPidana adalah jatuh saksit atau mendapat luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh secara sempurna, atau yang menimbulkan bahaya maut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa menikam saksi Korban dengan menggunakan badik yang ditujukan ke arah dada (organ vital) saksi korban, maka perbuatan Terdakwa tersebut bisa menimbulkan bahaya maut, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari bukti-bukti baik keterangan saksi-saksi yang memberatkan bagi Terdakwa maupun saksi-saksi yang meringankan Terdakwa, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, kemudian telah mempertimbangkan hal hal yang memberatkan maupun yang meringankan dari Terdakwa dalam penjatuhan pidananya maka Putusan tersebut sudah tepat dan benar, sehingga dengan demikian terhadap pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Wangi Wangi tanggal 09 Nopember 2020 Nomor : 60/Pid.B/2020/PN.Wgw yang dimintakan banding tersebut beralasan hukum untuk dikuatkan;



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka penahanan yang telah di jalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Wangi Wangi tanggal 09 Nopember 2020 Nomor : 60/Pid.B/2020/PN Wgw;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 oleh Kami **ACICE SENDONG, SH., MH.**, Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua Majelis, **I GEDE SUARSANA, SH.**, dan **DWI DAYANTO, SH., MH.**, masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 128/Pid/2020/PT KDI tanggal 30 November 2020, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **Hj. ELSYE MANGINDAAN, SH., M.Si.**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanpa dihadiri oleh
Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

I GEDE SUARSANA, SH.

ACICE SENDONG, SH., MH.

Ttd

DWI DAYANTO, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. ELSYE MANGINDAAN, SH., M.Si.

Turunan Putusan Sesuai Aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
Panitera,

A. HAIR, S.H., M.M.



